

Depok, 13 September 2021

Nomor : 4630.31/EXT-MUTU/IX/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi LK UD Meubel Argo Jati Jepara

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu untuk :

Nama Perusahaan : UD Meubel Argo Jati Jepara
Jenis Industri : Pemegang Izin IUI
No. IUI : NIB : 0224010202401, tanggal 20 Desember 2020
Alamat : Desa Kedungcino RT.05/RW.02 Kec. Jepara, Kab. Jepara, Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 07 – 09 September 2021 (*Remote Audit*)
Jenis Kegiatan : Sertifikasi / Assessment

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT SERTIFIKASI LK
UD MEUBEL ARGO JATI JEPARA
Nomor : 4630.31/EXT-MUTU/IX/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : UD Meubel Argo Jati Jepara
- b. Alamat : Desa Kedungcino RT.05/RW.02 Kec. Jepara, Kab. Jepara, Jawa Tengah
- c. Jenis Industri : Pemegang Izin IUI
- d. No. IUI : NIB : 0224010202401, tanggal 20 Desember 2020
- e. Kapasitas dan Produk : Meubel dari kayu = 3.600 Pcs/ 66,828 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 07 – 09 September 2021 (*Remote Audit*)
- g. Jenis Kegiatan : Sertifikasi
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-731
- i. Tanggal Terbit : 13 September 2021
- j. Tanggal Berakhir : 12 September 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 13 September 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito ff

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 302.3/SKEP-MUTU/IX/2021

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UD MEUBEL ARGO JATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
 7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
 8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu

Memperhatikan : Kontrak No. : SPK.12/SPK-Adendum/PPHH/SPHH/PPK-XII/Paket/8/2021, tanggal 25 Agustus 2021 antara KEMENLHK dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : UD MEUBEL ARGO JATI JEPARA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada UD MEUBEL ARGO JATI JEPARA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-XXX, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 13 September 2021 sampai dengan 12 September 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada UD MEUBEL ARGO JATI JEPARA
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 13 September 2021

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
(021) 8740202/ (021) 87740745/46;
- d. Nomor telepon/faks. /Email : Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
- f. Standar : 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.3.
- g. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito
2. Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : UD. Meubel Argo Jati Jepara
- b. Nomor & Tanggal SK : 302.3/SKEP-MUTU/IX/2021 Tanggal 13 September 2021
- c. Izin Industri : **IUMK-OSS;**
NIB: : 0224010202401
Tanggal Terbit : 20 Des. 2020
Tanggal Efektif : 20 Des. 2020
Lingkup Usaha : KBLI 31001 / Industri Furniture dari Kayu
- d. Kapasitas Izin Industri : Furniture dari Kayu (KBLI 31001)
Kapasitas terpasang = 3500 pcs/tahun = 66.8280 M3/tahun
- e. Alamat Kantor : Desa Kedungcino, RT.05/RW.02, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- f. Alamat Pabrik : Desa Kedungcino, RT.05/RW.02, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- g. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- h. Pengurus : Pemilik Usaha / pimpinan Perusahaan : Margono
Pengurus Usaha / Anggota Keluarga :
➤ Sandi Argo Setiawan (anak)
➤ Bayu Argo Setiawan (anak)

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
REVIEW DOKUMEN DAN UJI COBA INFRASTRUKTUR KOMUNIKASI	Media Telekonferensi Senin 06/09/2021	Uji Coba infrastruktur komunikasi Konfirmasi kelengkapan dokumen Riview kelengkapan dokumen
Pertemuan Pembukaan	Media Telekonferensi Selasa, 07/09/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD. Meubel Argo Jati Jepara b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif, dan dokumen Pakta Integritas. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya & fasilitas yang diperlukan pada pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan data/dokumen dibutuhkan pada masing-masing lokasi.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Media Telekonferensi Selasa – Kamis 07/09/2021 s/d 09/09/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi Legalitas usaha • Verifikasi Legalitas Bahan Baku • Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan • Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan • Uji Petik lapangan
Pertemuan Penutupan	Media Telekonferensi Kamis, 09/09/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen UD. Meubel Argo Jati Jepara f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 13 Sept. 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD. Meubel Argo Jati Jepara "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Terverifikasi KTP atas nama Bapak Margono sebagai pemilik usaha UD. Meubel Argo Jati Jepara dan identitas pada KTP sesuai yang tertulis pada NIB dengan alamat domisili sesuai alamat usaha pada NIB. Nomor Induk Berusaha : 0224010202401, Tanggal terbit : 20 Desember 2020 Nama Pemilik Usaha : Margono Nomor KTP : 3320061901670001 Nama Usaha : UD. Meubel Argo Jati Jepara Alamat : Kel. Kedungcino, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jateng
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Izin perdagangan berupa NIB dengan lingkup produk dari KBLI 31001 berupa meubel/furniture kayu. Produk yang diperdagangkan sesuai lingkup produk industri yang tertulis dalam NIB.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	UD. Meubel Argo Jati Jepara memiliki dokumen NIB (Nomor Induk Berusaha) diterbitkan oleh OSS dari versi 1.1. sudah disarankan agar manajemen melakukan migrasi ke OSS versi RBA. Lingkup usaha yang dijalankan UD. MAJJ saat ini sesuai lingkup NIB-nya, yaitu KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama Margono yang diterbitkan oleh KPP Jepara, Kanwil DJP Jawa Tengah II, Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan RI. NPWP yang terbit sesuai/selaras dengan beberapa informasi penting dalam NIB sehingga justifikasi NPWP menjadi benar sebagai bukti terdaftarnya pengusaha sebagai wajib pajak. NPWP: 44.444.901.1-516.000
Verifier e. Izin lingkungan hidup (UKL-UPL/ Dok. Lingkungan Hidup yang setara)	Memenuhi	UD. Meubel Argo Jati Jepara memiliki dokumen SPPL dan Izin Lingkungan seluruhnya dari Lembaga OSS dari NIB: 0224010202401. Kedua dokumen, yakni SPPL dan Izin Lingkungan bertanggal penerbitan dan persetujuan yang sama yaitu tanggal 20 Desember 2020
Verifier f. IUI	Memenuhi	UD. Meubel Argo Jati Jepara memiliki izin industri berupa Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dari Lembaga OSS dalam Versi website OSS 1.1. Izin tersebut mencakup izin usaha dalam kegiatan produksi dan penjualan. NIB: 0224010202401, efektif sejak 20 Des. 2020/ KBLI 31001.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	Berdasarkan verifikasi dokumen NIB UD. Meubel Argo Jati Jepara, diketahui perusahaan sebagai milik perorangan dan tidak mengaktifkan status importer terdaftarnya. Dengan demikian UD. MAJJ tidak menggunakan akses kepabeanan impor dan bukan importer. Bahan baku yang digunakan oleh UD. MAJJ seluruhnya dari pembelian lokal
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	Sertifikasi UD. Meubel Argo Jati Jepara, diketahui sebagai proses sertifikasi tunggal.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku diterima berasal dari sumber sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli. (Dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu, dan kontrak/ nota jual beli, sertifikat pemasok). Bahan baku berupa kayu gergajian dan kayu balok square jenis jati.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Dilengkapi data jumlah dokumen dan volume serta sumber bahan baku (hutan alam, hutan tanaman, hutan budidaya dan lain-lain) dalam periode audit. Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. (Dilengkapi data stock bahan baku). Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. (Dilengkapi data stock pada LMHH dalam periode audit).
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian kayu bekas bongkaran, verifier ini tidak diterapkan penilaian.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian kayu limbah dari industri lain. Verifier ini tidak diterapkan penilaian.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh menerbitkan DKP. (Dilengkapi data pemasok dalam periode audit). Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	UD. MAJJ tidak melakukan impor, bukan importer dan tidak ada orientasi penggunaan material impor. Verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier b. Persetujuan Impor	Memenuhi	UD. MAJJ tidak melakukan impor, bukan importer dan tidak ada orientasi penggunaan material impor. Verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier c. Laporan realisasi impor	Memenuhi	UD. MAJJ tidak melakukan impor, bukan importer dan tidak ada orientasi penggunaan material impor. Verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	UD. MAJJ tidak melakukan impor, bukan importer dan tidak ada orientasi penggunaan material impor. Verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	UD. MAJJ tidak melakukan impor, bukan importer dan tidak ada orientasi penggunaan material impor. Verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	UD. MAJJ tidak melakukan impor, bukan importer dan tidak ada orientasi penggunaan material impor. Verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier g. Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	UD. MAJJ Bukan API-P.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	UD. MAJJ tidak melakukan impor, bukan importer dan tidak ada orientasi penggunaan material impor. Verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	UD. MAJJ tidak melakukan impor, bukan importer dan tidak ada orientasi penggunaan material impor. Verifier ini tidak diterapkan penilaian
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi UD. Meubel Argo Jati Jepara dalam 3 (tiga) bulan terakhir periode Juni - Ags. 2021 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi UD. Meubel Argo Jati Jepara , diketahui bahwa realisasi produksi sesuai dengan izin industri yang ada (versi sebelum OSS) pada jenis produk dan volume produksi tampak masih sesuai.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	UD. Meubel Argo Jati Jepara tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	UD. Meubel Argo Jati Jepara telah membuat Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	UD. Meubel Argo Jati Jepara tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	UD. Meubel Argo Jati Jepara tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	UD. Meubel Argo Jati Jepara tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan	Non Aplicable	UD. Meubel Argo Jati Jepara tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	UD. Meubel Argo Jati Jepara tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Dilengkapi data jumlah set dokumen angkutan dan volume perdagangan atau pemindahtanganan produk).
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	UD. Meubel Argo Jati Jepara Tidak melakukan perdagangan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier; b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	UD. MAJJ Tidak melakukan perdagangan ekspor.
Verifier; c. Dokumen pembedulan ekspor	Non Aplicable	UD. MAJJ Tidak melakukan perdagangan ekspor.
Verifier; d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	UD. MAJJ Tidak melakukan perdagangan ekspor.
Verifier; e. Dokumen CITES	Non Aplicable	UD. MAJJ Tidak melakukan perdagangan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier; Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	UD. MAJJ baru disertifikasi sehingga belum ada penggunaan tanda V-Legal
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	UD. Meubel Argo Jati Jepara telah membuat format catatan kecelakaan kerja, dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier; Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan membentuk/terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	UD. Meubel Argo Jati Jepara Belum memiliki Serikat Pekerja, dan sebagai usaha perorangan yang dijalankan oleh keluarga, Terdapat kultur kebebasan berorganisasi dalam usaha keluarga milik Pak Margono
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Verifier; Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	UD. Meubel Argo Jati Jepara, jumlah pekerjanya kurang dari 10 (sepuluh) orang, sehingga tidak perlu Peraturan Perusahaan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier; Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Pekerja di UD. MAJJ pada saat diverifikasi hanya berjumlah 3 (tiga) orang, Ketiganya memiliki KTP dan sudah berusia lebih dari 18 tahun
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di UD. Meubel Argo Jati Jepara memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 19 (sembilan belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian UD. Meubel Argo Jati Jepara dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.</p>		